

Keteraturan Adat dan Regulasi Hukum di Kesultanan Palembang Darussalam

Muhammad Ilmi Luthfi

UIN Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. Km.3, RW.5, Pahlawan,
Kec.Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan

email :

rmilmiluthfi12@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui keteraturan adat dan regulasi hukum di Kesultanan Palembang Darussalam. Penelitian ini mengkaji sistem pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam, Piagem Palembang, dan Simbur Cahaya. Penelitian ini banyak mengambil data melalui studi pustaka, melalui jurnal dan buku elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di pusat Kesultanan Palembang menggunakan hukum Islam dan di Uluan Palembang menggunakan *Piagem* Palembang yang menyerap nilai-nilai adat. Serta, Simbur Cahaya merupakan representasi hukum yang ada pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Struktur Pemerintahan di Kesultanan Palembang Darussalam, 2. Piagem Palembang dalam menjadi regulasi hukum adat di Kesultanan Palembang Darussalam, dan 3. Simbur Cahaya sebagai representasi hukum adat masa Kesultanan Palembang Darussalam.

Kata kunci: Kesultanan Palembang, Piagem Palembang, Simbur Cahaya

Abstract

The purpose of this study was to determine the regularity of customs and legal regulations in the Sultanate of Palembang Darussalam. This study examines the government system of the Palembang Darussalam Sultanate, Palembang Piagem, and Simbur Cahaya. This study takes a lot of data through library studies, through journals and electronic books. The results of this study indicate that in the center of the Palembang Sultanate using Islamic law and in Uluan Palembang using the Palembang Charter which absorbs traditional values. Also, Simbur Cahaya is a legal representation that existed during the Palembang Darussalam Sultanate. The problems raised in this study are: 1. Government Structure in the Palembang Darussalam Sultanate, 2. Palembang Charter in the regulation of customary law in the Palembang Darussalam Sultanate, and 3. Simbur Cahaya as a representation of customary law during the Palembang Darussalam Sultanate.

Keywords: Palembang Sultanate, Palembang Charter, Flash of Light

A. PENDAHULUAN

Secara umum, seorang manusia telah dikaruniai suatu nalar agar dapat memahami bagaimana lahirnya gejala-gejala pada kehidupan manusia sekitar. Keinginan tersebut dapat berupa hasrat dalam mengetahui secara tidak langsung maupun secara langsung apa saja yang menjadi pengatur bagi tindakan perilaku ataupun sikap yang umum dilakukan oleh manusia itu sendiri. Akan tetapi, perlu kita sadari bahwa manusia tidak selalu menyadari bahwa dalam kehidupannya bermasyarakat sehari-harinya telah diatur oleh suatu sistem yang unik. Hal ini dikarenakan sejak manusia lahir telah masuk dalam suatu pola tertentu dengan perjalanan meniru lingkungan yang ia jumpai sehari-hari atau melalui proses pendidikan.

Selain itu, sejak manusia lahir telah bertemu dengan beragam manusia sehingga lahirlah

interaksi sosial dinamis. Interaksi tersebut berawal dari pola yang dikenal dengan perbuatan yang

dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan. Jika kebiasaan manusia tidak digolongkan sebagai cara berperilaku manusia, maka hal tersebut akan masuk menjadi tatakelakuan. Tata kelakuan yang terintegrasi dengan kuat terhadap pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan sehingga menjadi suatu adat istiadat. Masuk ke ranah adat istiadat tentu terdapat berbagai aturan lisan, termasuk didalamnya ialah hukum adat.¹

Selama beberapa abad menjadi suatu kerajaan yang cukup berpengaruh, tentu Kesultanan Palembang Darussalam memiliki keteraturan dan hukum yang disusun oleh keraton atau dibawah Sultan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sistem pemerintahan di Kesultanan Palembang, bagaimana *Piagem* Palembang berfungsi sebagai pranata regulasi hukum dan keteraturan adat. Serta bagaimana Simbur Cahaya sebagai representasi hukum adat masa Kesultanan Palembang Darussalam.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Adat Melayu Palembang

Berbicara hukum dan keteraturan adat ada baiknya kita mengenali fungsi-fungsi hukum secara umum. Pada umumnya hukum memiliki fungsi sebagai ukuran tingkah laku manusia yang wajib ditaati oleh orang yang berada di dalam wilayah hukum (*standart of conduct*); suatu alat yang mengubah masyarakat ke ranah yang lebih baik, secara perindividuan ataupun bermasyarakat (*asa tool of social control*); serta melahirkan ketertiban umum dan perubahan masyarakat dengan langkah melancarkan proses interaksi sosial. Dengan menjadi sistem yang mengawal serta mendorong perubahan kehidupan bermasyarakat (*as a facility on human interaction*) dengan baik.²

Dalam lingkup dunia Melayu yang menjadi cerminan kepribadian masyarakat ialah hukum adat, dengan ciri khas masing-masing wilayah. Walaupun setiap daerah Melayu memiliki ciri khas masing-masing dalam penegakan hukum, tetapi umumnya memiliki kesamaan dan arah yang tidak jauh berbeda. Hukum dan aturan adat Melayu telah lahir sejak berabad-abad yang lalu seiring dengan kemajuan zaman selalu terjadi perubahan bentuk hukum adat. Hukum adat Melayu sangat erat kaitannya dengan tradisi masyarakat dengan endapan kesusilaan masyarakat.³

Disamping masyarakat Melayu memiliki aturan adat dengan ciri khas yang unik dengan norma-norma tersendiri juga tidak menutup adanya pengaruh budaya luar. Salah satu yang cukup kuat ialah hukum Islam, berkembang dengan baik di hampir setiap wilayah masyarakat Melayu termasuk Kesultanan Palembang. Hukum Islam dianggap tidak begitu banyak perbedaan dengan aturan adat Melayu Palembang. Sehingga kedatangan Islam dengan membawa norma-norma hukum cukup mudah diterima dan diakulturasi dengan nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak lama di wilayah ini.⁴

Keberadaan Islam di tanah Melayu tampaknya benar-benar tertanam dalam hampir semua lapisan masyarakatnya. Sintesa kebudayaan yang menggambarkan eratnya hubungan Melayu dan Islam dapat kita lihat dalam ungkapan “Adat bersendi syarak, syarak bersendikan

¹ Arliman, Laurensius, (2018). “Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia”. Jurnal Selat Vol. 5 No.2.

² Melayu, Hasnul Arifin, Rusjdi Ali Muhammad, Zawawi Abu Bakar, Ihd Karim Makinara, Abdul Jalil Salam, (2021). “Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh” JurnalMedia Syari’ah Vol. 23 No. 1.

³ Sulistiani, Siska Lis, 2020. Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴ Purwanto, Muhammad Roy, Athmathurida, dan Gianto, (2005). “Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda”. Jurnal Studi Islam. Vol. 1, No. 2.

Kitabullah”, ungkapan ini tidak asing terdengar di wilayah Melayu lainnya seperti Jambi, Aceh, Minangkabau, Riau, Bugis, Banjar, Ternate, dan wilayah Melayu yang tersebar di Asia Tenggara lainnya⁵.

Norma-norma Islam sering dikaitkan dengan norma-norma adat Melayu Palembang, terlebih perbedaannya tidak terlalu banyak. Kedatangan Islam di tanah Melayu sepertinya mudah diterima dan diserap dengan baik oleh masyarakat. Bila kita melihat ungkapan “Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah” artinya masyarakat ini telah sampai pada tahapan menganggap aturan adat sudah seharusnya dibawah aturan Islam.

Kemudian, aturan dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist diterima serta di akulturasi dengan adat lokal dalam hal ini Melayu Palembang yang pada hakekatnya banyak memiliki kesamaan. Sehingga, masyarakat sendiri menganggap hukum adat mereka adalah hukum Islam sendiri. Lalu bagaimanakah penerapan hukum dan keteraturan adat di Kesultanan Palembang Darussalam? Pada penelitian ini kita akan mengkaji bagaimana posisi hukum dan keteraturan adat di Kesultanan Palembang Darussalam.

Kesultanan Palembang Darussalam

Sebelum itu ada baiknya kita memahami terlebih dahulu Kesultanan Palembang Darussalam sendiri. Sepanjang pengamatan peneliti Kesultanan di Asia Tenggara yang menamai dirinya Darussalam ialah Kesultanan Brunei Darussalam, Aceh Darussalam, dan Palembang Darussalam. Dari segi kultur dan bahasa Kesultanan Palembang tampaknya menempati posisi satu-satunya sebagai Kesultanan Melayu-Jawa. Yaitu, perpaduan antara Palembang di tengah lautan Melayu yang kental namun di dalam keraton mereka berbahasa Palembang yang kental dengan campuran *krama inggil* khas keraton Jawa.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Perlu kita ketahui pada masa kemelut politik di Kesultanan Demak tahun 1546 memengaruhi banyak perubahan-perubahan sosial. Ketika Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh Pangeran Adiwijaya atau Jaka Tingkir maka dari sekian banyak pengikut setia Arya Penangsang, Ki Gede Ing Suro beserta pengikutnya menyingkir ke Palembang pada tahun 1552. Kemudian, ia mendirikan Kerajaan Palembang yang bercorak Islam dengan pusat pemerintahan di sekitar PT. Pusri saat ini.⁶ Dari sinilah cikal bakal Kesultanan Palembang, dimana Kesultanan Palembang yang benar-benar berdaulat sekitar pertengahan abad ke-17 yakni sekitar 100 tahun setelah didirikannya Kerajaan Palembang oleh Ki Gede Ing Suro. Perihal kapan tahun lahirnya Kesultanan Palembang terdapat perbedaan pendapat dari beberapa sumber baik lokal maupun sumber Belanda yakni tahun 1643, 1655, 1658, 1652, 1659, dan sekitar 1662.⁷

Sultan-sultan yang memimpin Kesultanan Palembang ialah Sultan Abdurrahman, Sultan Muhammad Mansyur, Sultan Agung Komaruddin, Sultan Anom Alimuddin, Sultan Mahmud Badaruddin I, Sultan Ahmad Najamuddin I, Sultan Muhammad Bahauddin, Sultan Mahmud Badaruddin II, Sultan Ahmad Najamuddin II, Sultan Ahmad Najamuddin III, dan Sultan Ahmad Najamuddin IV (Hanafiah, 1995: 134). Secara *de jure*, Kesultanan Palembang bubar pada tahun 1825 yakni dengan ditangkapnya Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom ke tangan Belanda. Pada saat itulah kekuasaan Kesultanan Palembang diambil alih pemerintah Hindia

⁵ Samariadi, dan Firdaus, (2020). Pengaruh Agama Islam dalam Jual Beli Masyarakat Melayu Rokan di Provinsi Riau. Jurnal Eksekusi, Vol. 2 No.2.

⁶ Utomo, Bambang Budi, Djohan Hanafiah, Hasan Muarif Ambari, 2005. *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya menuju Palembang Modern*. Pemerintah Daerah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

⁷ Hanafiah, Djohan, 1995. *Melayu-Jawa Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Belanda. Namun, secara *de facto*, sisa-sisa kekuatan Kesultanan Palembang masih terus memberikan perlawanan kepada Belanda hingga sekitar tahun 1870-an benar-benar tidak berfungsi lagi.⁸

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode untuk mengungkapkan masalah untuk menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari penelitian sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian ini dilakukan. Metode pengumpulan data yang digunakanyakni berupa observasi dan wawancara. Langkah pertamanya yaitu heuristik, heuristik adalah konsep yang digunakan untuk menunjukkan gambaran mengenai hubungan empiris dan untuk menjalankan riset dengan mengumpulkan sumber-sumber. Contohnya adalah konsep mengenai “kelompok dominan” ataupun “kelompok kepentingan” dari pakar politik. Konsep seperti itu menginginkan kejelasan dari fungsi umum yang dikembangkan untuk merujuk dalam menjalankannya.

Setelah berhasil mengumpulkan sumber-sumber langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah yaitu kritik sumber. Tujuan kritik sumber adalah untuk mengetahui keakuratan sumber-sumber yang di peroleh, karena sumber yang di dapat tidak dapat diterima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern.⁹ Interpretasi juga merupakan langkah penting dalam penelitian. interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta, bukti-bukti sejarah dalam kerangka rekontruksi realitas pada masa lampau. Interpretasi diperlukan karena diperlukan bukti-bukti sejarah sebagai saksi realitas di masa lampau adalah hanya saksi-saksi bisu belaka.¹⁰ Kuat dan berkualitasnya interpretasi umumnya dari seberapa sering penulis mengkaji dan mempelajari tema yang serupa dengan apa yang ingin ia teliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Pemerintahan di Kesultanan Palembang Darussalam

Dalam kiprah sejarahnya, kesultanan Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mengadaptasikan ajaran Islam-hukum Islam ke dalam struktur politik dan ideologi kekuasaannya.¹¹ Sultan ialah menjadi penguasa tertinggi dengan dibantu Pangeran Ratu yang merupakan putera mahkota. Kemudian Sultan dibantu oleh pejabat kerajaan lainnya yakni: (a) Pangeran Penghulu Nato Igomo, bertugas dalam urusan keagamaan, dengan membawahi: Penghulu, Penghulu Kecil, Lebai Penghulu, Khotib, (b) Pangeran Kerto Negoro, bertugas urusan kehakiman dan masalah peradilan, dengan membawahi: Tanda, (c) Pangeran Natodirajo, bertugas urusan pemerintahan dan keamanan negara, dengan membawahi: Tumenggung Kerto, (d) Syahbandar, bertugas dalam urusan perdagangan, dengan membawahi: Saudagar, (e) Pangeran Kerto Negoro, Pangeran Natodirajo, dan Syahbandar juga membawahi Jenang/Raban, Depati/Pesirah, Prawatin, dan Matagawe.¹²

Bukti penting yang dapat dilihat adalah, pertama, pembentukan birokrasi agama, baik di

⁸ Mujib, 2011. *Sejarah Raja-Raja Palembang dan Silsilah Keturunannya*. Depok: FoukokaPustaka Utama.

⁹ Hamidah, 2013. *Metodologi dan Historiografy Sejarah*. Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT).

¹⁰ Daliman, 2018. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

¹¹ Ali, M. 1993. *Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang*. Bandung: Angkasa.

¹² Wargadalem, Farida R., 2017. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

tingkat pusat (kesultanan) maupun di tingkat marga dan dusun. Di tingkat pusat, birokrasi agama diwakili oleh pangeran nata igama yang mempunyai kedudukan penting sebagai mancanegara kedua.¹³ Ditingkat bawah birokrasi agama antara lain diwakili oleh penghulu yang mendampingi pasirah/depati sebagai pimpinan marga. Kedua, adanya pranata peradilan agama yang dipimpin oleh pangeran nata igama, di samping badan peradilan lain yang dipimpin Kiai Tumenggung Karta. Tugas peradilan agama ialah mengadili perkara-perkara yang menyangkut urusan keagamaan dan perkara-perkara tertentu lainnya. Ketiga, masuknya "Aturan Kaum" kumpulan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan urusan keagamaan, yang menjadewenang pangeran nata igama dan para penghulu yang di bawahkannya ke dalam Undang- Undang Simbur Cahaya, yang diperlakukan sebagai pedoman hukum di daerah pedalaman.¹⁴

Sistem pemerintahan di pusat kota Kesultanan Palembang Darussalam dilaksanakan tanpa berlandaskan pada undang-undang tertulis, tapi berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Kala itu, Sabda Pandita Ratu betul-betul berlaku. Lain kata, segala yang diutarakan sultan berlaku sebagai undang-undang atau hukum atau fatwa sebagai peraturan yang harus dijalankan. Berdasarkan data sejarah yang ada, struktur pemerintahan di Kesultanan Palembang Darussalam dapat dibedakan dari struktur pemerintahan di pedalaman yang disebut Uluan. Struktur pemerintahan pada Kesultanan Palembang Darussalam menggunakan Undang-Undang Simbur Cahaya adalah undang-undang yang mengatur hubungan antar masyarakat di daerah uluan Palembang. Undang-Undang Simbur Cahaya disebut juga dengan nama undang-undang Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah istri Raja Sido Ing Kenayan yang terkenal sebagai perempuan cerdas. Undang-Undang Simbur Cahaya muncul sejak dekade kedua abad 17 yaitu pada masa Palembang masih berbentuk kerajaan, tepatnya pada masa pemerintahan Sido Ing Kenayan (1629-1636). Ratu Sinuhun tersebut adalah perancang dan pembuat "Undang-Undang Ratu Sinuhun".¹⁵

Sayangnya pada pengumpulan data hukum adat masa Keresidenan Palembang dari 1850 hingga 1890-an tidak ditemukan teks asli Undang-Undang Simbur Cahaya yang ditulis oleh Ratu Sinuhun. Walaupun itu, tetap saja di benak masyarakat adat sangat kental dengan Undang-Undang Simbur Cahaya yang dikeluarkan oleh Ratu Sinuhun. Tentang Undang-Undang Simbur Cahaya sendiri, Van den Berg, ahli hukum Belanda dalam studinya menyimpulkan bahwa melalui Undang-Undang Simbur Cahaya, sedikit atau banyak dapat dipahami sebagai corak hukum Islam dan adat yang pernah hidup dan berfungsi dalam masyarakat kesultanan ini, sebab di dalamnya terlihat bahwa berbagai unsur ajaran hukum Islam telah diusahakan diadaptasi. Dengan demikian, diketahui bahwa hukum Islam yang berlaku saat itu adalah hukum keluarga yang bercorak adaptif merupakan adaptasi antara hukum Islam dan adat. Hukum keluarga yang diberlakukan adalah hukum yang telah mengalami penyesuaian dengan adat. Kompromi hukum seperti ini sangat menarik apabila dilihat dari perspektif terjadinya adaptasi dua sistem hukum.

Kesultanan Palembang Darussalam berjalan hampir dua abad dihitung sejak tahun berdirinya hingga keruntuhannya tahun 1825 M. Kesultanan ini memiliki corak birokrasi tersendiri, berbedadengan kepemimpinan raja-raja Palembang sebelumnya yang masih terikat dengan Jawa. Perbedaan dalam permasalahan Hukum antara pra-kesultanan (Kerajaan Palembang) terletak pada corak dasar hukumnya yaitu bila masa Kerajaan Palembang undang-undang berasal dari penyerapan nilai-nilai budaya yang sudah ada, sedangkan di masa

¹³ Kartodirjo, 1975. Sejarah Nasional Jilid IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

¹⁴ Abdullah, Mal An, 2006. Peradilan Hukum Agama. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

¹⁵ Farida, & Hasan, Y. (2011). *Undang-undang Simbur Cahaya sebagai sumber hukum di Kesultanan Palembang*. In Seminar Antara Bangsa Perantauan Sumatera-SemenanjungMalaysia, Sabah dan Serawak. Pulau Pinang-Malaysia.

Kesultanan Palembang lebih banyak menggunakan aturan syariat Islam.¹⁶

Bila di wilayah Uluan Palembang regulasi hukum diatur dengan yang dikenal Undang-Undang Simbur Cahaya dan *Piagem* Palembang, maka di pusat kota secara langsung diatur menggunakan Syariat Islam yang tertulis di Al-Qur'an dan Hadist. Apa yang diatur Sultan secara langsung dapat pula menjadi hukum adat yang sah, di pusat kota yang menjadi penegak hukum ialah Pangeran Tumenggung Kerta Negara. Di wilayah Ogan Ilir yang cukup dekat dengan Palembang juga kuat dalam penerapan hukum Islam.¹⁷

Menguasai wilayah pedalaman bagi Kesultanan Palembang, dilihat dari seberapa mudah wilayah itu didatangi dengan perahu *pencalang* maka semakin erat pula menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang. Kemudian, daerah tersebut membuat sumpah dan perjanjian dengan utusan pihak Kesultanan Palembang. Daerah-daerah ini dikenal dengan sebutan daerah *kepungutan* yang bermakna dari kata “pungut”, yakni daerah yang dikuasai penuh oleh Kesultanan Palembang.¹⁸

Kemudian, wilayah *kepungutan* ini terbagi lagi menurut aliran-aliran sungai (disebut Belanda Batang-Hari Afdeeling) yang dipimpin oleh seorang *Raban*. Seorang *Raban* ia tinggal di ibukota Palembang sedangkan pengurusan secara langsung dipegang oleh bawahannya yang disebut *Sindang*, kelamahnya terletak kepada kesetiaan yang terkadang berkurang terutama kala sang Sultan sedang melemah kewibawaannya. Maka tidak jarang *Sindang* berbuat sewenang-wenang bahkan melakukan kejahatan seperti perampokan, pemerasan, dan lainnya. Daerah *Kepungutan* sendiri sultan membuat sistem adanya *Sikap* yaitu kumpulan dusun yang terletak dipertemuan sungai, *Sikap* dikeluarkan dari marga sehingga mereka dipimpin secara langsung oleh perwakilan Kesultanan.¹⁹

Sejak saat itu pemerintah kesultanan menegakkan hukum dengan membuat *piagem* perjanjian antara sultan dengan kepala-kepala marga. Permasalahan-permasalahan sengketa diselesaikan dengan jalan peradilan dengan adanya Hakim khusus yang disebut *Karta Negara* yang dalam banyak kasus mengadili hukuman-hukuman badan.²⁰ Wilayah-wilayah yang berada dibawah ketatanegaraan Kesultanan Palembang diatur dengan kompleks dari pusat keraton di Palembang. Semua wilayah dikirim piagam yang berisi hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat dan penguasa di pedalaman Palembang.

***Piagem* Palembang**

Piagem-Piagem Palembang yang ditemukan yakni berasal dari masa Pangeran-Pangeran (Penguasa/Sultan) kepada wakil-wakil mereka di pedalaman. *Piagem* ini dibuat dari logam yang digores dengan bertuliskan berbagai aturan dan hukum. Kemudian di masa Pemerintah Hindia Belanda adapula *Piagem-Piagem* yang dikeluarkan oleh Gubernur. Biasanya Sultan mengeluarkan *Piagem* ke wilayah-wilayah tertentu sesuai sungai-sungai besar dan memberi nama sesuai nama sungai tersebut.²¹

Piagam atau *Piagem* Palembang yang dimaksud ialah Piagam yang dibuat dari lempengan baik dari perak, perunggu, emas ataupun tembaga yang disahkan oleh setiap sultan. Isi dari *Piagem*

¹⁶ Syawaludin, Mohammad. “Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Palembang Darussalam”. Jurnal Intizar, Vol. 20, No. 1, 2014.

¹⁷ Berg, Van den, 1897. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*. Palembang.

¹⁸ Muslimin, Amrah, 1987. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Adat Khususnya Mengenai Pemerintahan Desa*. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan.

¹⁹ Muslimin, Amrah, 1987. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Adat Khususnya Mengenai Pemerintahan Desa*. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan.

²⁰ Santun, Dedi Irwanto Mohammad, 2015. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Yogyakarta: Ombak.

²¹ Berg, Van den, 1897. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*. Palembang.

ini umumnya berisi aturan-aturan, atau perintah yang harus ditaati oleh semua pihak yang dituju dalam *Piagem* tersebut. Aksara yang digunakan yaitu aksara Jawa Tengah dengan bahasa Melayu. *Piagem* ini dibuat untuk diserahkan kepada yang bertanggungjawab dan berhak atas perintah sang sultan. *Piagem* atau Piagam sebenarnya hampir sama dengan prasasti, letak perbedaannya yaitu prasasti dibuat di sebuah batu atau daun lontar sedangkan piagam umumnya dibuat dari lempengan logam.²²

Bila kita melihat administrasi batas-batas wilayah Kesultanan Palembang maka terdapat empat kawasan. Kawasan pertama ialah ibukota yang didalamnya terdapat keraton dan menjadi tempat tinggal raja. Diluar ibukota terdapat wilayah dibawah pengaruh Kesultanan Palembang lainnya yakni daerah *sikap*, *kepungutan*, dan *daerah sindang* (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 49). *Sikap* ialah wilayah dusun atau kumpulan dusun yang telah dilepaskan dari marga, wilayah ini dibawah langsung oleh Pamong Sultan yakni *Jenang* dan *Raban*. Sedangkan *Kepungutan* ialah daerah yang langsung dibawah langsung oleh Sultan yang berarti dilindungi oleh Sultan, namun mereka dibebani pajak. Berbeda dengan *Sindang* yang tidak dibebani pajak tetapi mereka dibebani tugas menjaga wilayah perbatasan karena secara geografis mereka berada di wilayah paling jauh.²³

Piagem Palembang berfungsi dalam menjaga kesetiaan para pemimpin dan masyarakat yang berada di wilayah *sindang* agar mereka setia dengan sultan. Mengingat wilayah yang jauh, dikhawatirkan mereka tidak setia dengan sultan dan memilih menjadi wilayah bagian penguasa lain dan pengaruh-pengaruh lainnya, dengan itu maka dibuatkanlah *piagem*.

Piagem Palembang yang panjang umumnya berisi banyak hal, antara lain ialah: perkawinan, hutang-piutang, perjudian, sabung ayam, aturan perdagangan, aturan perbudakan, pencurian, orang yang minggat, pelanggaran susial, penghinaan, pertengkaran, penyiksaan, pembunuhan, orang mengamuk, menyerang orang di desa lain, aturan bagi orang peranakan, temuan barang- barang berharga sebagai hak Sultan. Benda atau barang dimaksud dengan barang-barang berharga ialah berupa cula badak, gading gajah, galiga, kumala, tunggalung (kucing)candramawa, dll.

Sebagai ilustrasi, isi masing-masing *piagem* tersebut sebagai berikut: (a) *Piagem* Tanjung, memuat nilai-nilai 16 unsur diatas kecuali poin terakhir yakni temuan-temuan barang berharga menjadi hak milik Sultan tidak tercantum, (b) *Piagem* Palembang No.6 tahun 1802 M hanya mengandung isi aturan pindah rumah, pencurian, hutang-piutang, pertengkaran, menyerang desa lain, dan pembunuhan, (c) *Piagem* Palembang No. 7 tahun 1764 M berisi perjudian, hutang- piutang, sabung ayam, perdagangan, tanam merica, mendatangi rumah orang lain, orang peranakan, perkawinan, minggat, maling, amuk, dan pengaturan perbudakan, (d) *Piagem* Palembang No.8 tahun 1776 berisi larangan perjudian sabung ayam dan hutang piutang, (e) *Piagem* Palembang No.10 tahun 1760 M berisi banyak hal yakni: Pertengkaran, Pembunuhan, hutang piutang, tanam merica, menyerbu desa lain, judi sabung ayam, perkawinan, perdagangan, minggat, orang peranakan, barang berharga, dan amuk, (f) *Piagem* Palembang No. 11 tahun 1777M memuat larangan pindah rumah, maling, hutang-piutang, pertengkaran, dan pembunuhan, (g) *Piagem* Muara Medah (Bayung Lincir, tanpa tahun) memuat isi hutang-piutang, pelanggaran susila, orang minggat, dan temuan barang berharga, (h) *Piagem* dari Curup (tanpa tahun) memuat isi membuat rumah, perdagangan, minggat, maling, dan barang berharga.²⁴

²² Suhadi, Machi, (1998), "Beberapa Piagam Sultan Palembang". Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

²³ Hanafiah, Djohan. 2005. *Sejarah Keraton-Keraton Palembang Kuto Gawang*. Pemerintah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

²⁴ Suhadi, Machi, (1998), "Beberapa Piagam Sultan Palembang". Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Piagem Palembang yang berfungsi sebagai pengikat dan menjadi lambang kesetiaan penduduk Uluan terhadap Palembang memiliki legalitas yang baik. Dimana menekankan prawatin sebagai penegak hukum, namun dalam kasus-kasus tertentu yang cukup berat perkara dapat diselesaikan di pusat kota Palembang. *Piagem* ini nyatanya dapat mengikat masyarakat Uluan baik dalam berbudaya dan kemajuan ekonomi mereka dengan terikat terhadap pusat kota Palembang.

Simbur Cahaya Sebagai Representasi Hukum Adat Masa Kesultanan Palembang Darussalam

Simbur Cahaya ialah sebuah sistem aturan adat yang diberlakukan di daerah Uluan Palembang. Saat ini kawasan-kawasan tersebut ialah bagian dari daerah Sumatera Selatan yakni: Ogan Komering Iler, Ogan Komering Ulu, Lubuklinggau, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Lahat. Ruang lingkup Simbur Cahaya ini sangat luas dengan memerhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam pengertian umum mengenai hukum adat biasanya akan dibayangkan hukum adat yang tidak tertulis, namun dalam lingkup hukum dan keteraturan adat Palembang dibuat dalam bentuk tertulis.²⁵ Sejak tahun 1850 hingga sekitar tahun 1890-an pemerintah Hindia Belanda dipimpin oleh Van den Bosch mencari dan mengumpulkan hukum adat yang ada di negeri Palembang, hasilnya Undang-Undang asli yang dibuat oleh Ratu Sinuhun, Sunan Candi Walang ataupun yang dibuat oleh Pangeran lainnya tidak lengkap ditemukan.²⁶

Data yang dikumpulkan oleh Van den Bosch ialah menggunakan *Piagem-Piagem* Palembang dan hukum adat tertulis lainnya yang masih dipegang oleh masyarakat. Hasil yang telah dikumpulkan kemudian dikompilasi dengan menyesuaikan kebutuhan pemerintah Hindia Belanda dan rampunglah Kitab undang-Undang Simbur Cahaya sekitar tahun 1852. Unikunya Simbur Cahaya ialah hukum adat yang lahir dari hukum tertulis, dimana hukum adat secara umum merupakan hukum yang tidak tertulis.²⁷

Pemerintah Hindia Belanda tampaknya sengaja membuat aturan adat dengan menyesuaikan hukum adat yang telah berlaku di negeri Palembang. Buktinya mereka mengkaji, mempelajari, dan mengkompilasi nilai-nilai hukum adat terdahulu yang sudah digunakan di Uluan Palembang. Sebenarnya bila mereka ber-ambisi dapat saja mereka menggunakan KUHP yang telah lahir tahun 1886. Walaupun mereka tetap menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan dalam perdagangan dan memastikan masyarakat tidak berontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1886 KUHP terdapat dualisme yakni KUHP untuk orang-orang Eropa dan pribumi berbeda. Kemudian tahun 1918 diberlakukan KUHP unifikasi yakni diberlakukan sama antara orang Eropa dengan pribumi. Namun, untuk delik-delik tertentu masih menggunakan Simbur Cahaya yang berasaskan hukum adat.²⁸

Pada abad ke-19 masyarakat Uluan Palembang masih melekat ingatan mereka terhadap nilai-nilai hukum adat yang dibuat tertulis oleh Ratu Sinuhun dan Sunan Candi Walang. Masyarakat di Komering yang merupakan keturunan pemukim Jawa kuno menyebut Undang-Undang tersebut sebagai Undang-Undang Simbur Cahaya Karta Ampat Bicara Lima. Lain halnya di daerah perbatasan Bengkulu mereka malah menyimpan Undang-Undang Minangkabau lama, yang mana Undang-Undang ini sudah dianggap tidak sah oleh masyarakat di daerah tersebut.²⁹ Simbur Cahaya yang dapat kita baca hingga saat ini ialah hasil dari revisi beberapa kali seperti keluaran tahun 1897, 1922, 1928, dan 1939. Walaupun direvisi

²⁵ Berlian, Saudi dalam Zukifli, dan Abdul Karim Nasution, 2001. *Islam dalam Sejarah dan Budaya Masyarakat Sumatera Selatan*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.

²⁶ Berg, Van den, 1897. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*. Palembang.

²⁷ Wawancara dengan Rd. Muhammad Ikhsan, SH. MH. tanggal 12 Februari 2022

²⁸ Wawancara dengan Rd. Muhammad Ikhsan, SH. MH. tanggal 12 Februari 2022

²⁹ Berg, Van den, 1897. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*. Palembang.

beberapa kali nilai-nilainya masih terdapat kesamaan, buktinya dalam pasal-pasal yang mengatur perbuatan-perbuatan terhadap gadis dan janda menggunakan cara Islami sehingga dapat disimpulkan nilai-nilai itu lahir dari masa Kesultanan Palembang. Belanda dalam menyusun kembali Undang-Undang Simbur Cahaya ialah meniru sultan, secara logika tidak mungkin membuat hukum baru karena hal tersebut dapat membuat masyarakat berontak terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Belanda tidak mau mengubah tatanan masyarakat yang sudah ada, mereka hanya memastikan tidak ada perlawanan dan hasil bumi yang berupa lada, kopi, kapas, dsb. dapat diambil untuk kepentingan Belanda. Sehingga, Simbur Cahaya dapat disebut sebagai representasi hukum yang dibuat sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Sedangkan, Belanda bukanlah pembuat hukum adat yang ada pada Simbur Cahaya, melainkan pemerintah Hindia Belanda sebagai penyusun kembali nilai-nilai hukum adat Kesultanan Palembang Darussalam.

E. KESIMPULAN

Pada ibu kota Palembang regulasi hukum dan aturan adat yang diterapkan menggunakan fatwa sultan dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, hal ini juga berlaku di wilayah Ogan. Sedangkan di Uluu menggunakan hukum adat yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai tradisional yakni *Piagem* Palembang. *Piagem* Palembang tampaknya sengaja dikeluarkan di daerah perbatasan atau wilayah paling ujung kesultanan dengan tujuan menjaga kesetiaan rakyat kepada Sultan. Simbur Cahaya ialah kompilasi hukum adat Uluu Palembang yang dikumpulkan ulang oleh Van den Bosc pada tahun 1850-1852, diyakini Simbur Cahaya ialah merupakan serapan dari hukum adat yang dibuat pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mal An, 2006. Peradilan Hukum Agama. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ali, M. 1993. Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang. Bandung: Angkasa.
- Arliman, Laurensius, (2018). "Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia". Jurnal Selat Vol. 5 No.2.
- Berg, Van den, 1897. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*. Palembang.
- Berlian, Saudi dalam Zukifli, dan Abdul Karim Nasution, 2001. *Islam dalam Sejarah dan Budaya Masyarakat Sumatera Selatan*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Daliman, 2018. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Farida, & Hasan, Y. (2011). *Undang-undang Simbur Cahaya sebagai sumber hukum di Kesultanan Palembang*. In Seminar Antara Bangsa Perantauan Sumatera-Semenanjung Malaysia, Sabah dan Serawak. Pulau Pinang-Malaysia.
- Hamidah, 2013. *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Hanafiah, Djohan, 1995. *Melayu-Jawa Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafiah, Djohan. 2005. *Sejarah Keraton-Keraton Palembang Kuto Gawang*. Pemerintah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Kartodirjo, 1975. *Sejarah Nasional Jilid IV*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Melayu, Hasnul Arifin, Rusjdi Ali Muhammad, Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, Abdul Jalil Salam, (2021). "Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh" Jurnal Media Syari'ah Vol. 23 No. 1.
- Mujib, 2011. *Sejarah Raja-Raja Palembang dan Silsilah Keturunannya*. Depok: Foukoka Pustaka Utama

- Muslimin, Amrah, 1987. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Adat Khususnya Mengenai Pemerintahan Desa*. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan.
- Nawiyanto, dan Eko Crys Endrayadi, 2016. *Kesultanan Palembang Darussalam (Sejarah dan Warisan Budayanya)*. Jember: Jember University Press.
- Purwanto, Muhammad Roy, Athmathurida, dan Gianto, (2005). “Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda”. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 1, No. 2.
- Samariadi, dan Firdaus, (2020). Pengaruh Agama Islam dalam Jual Beli Masyarakat Melayu Rokan di Provinsi Riau. *Jurnal Eksekusi*, Vol. 2 No.2.
- Santun, Dedi Irwanto Mohammad, 2015. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Yogyakarta: Ombak.
- Suhadi, Machi, (1998), “Beberapa Piagam Sultan Palembang”. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Sulistiani, Siska Lis, 2020. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syawaludin, Mohammad. “Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Palembang Darussalam”. *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No. 1, 2014.
- Utomo, Bambang Budi, Djohan Hanafiah, Hasan Muarif Ambari, 2005. *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya menuju Palembang Modern*. Pemerintah Daerah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Wargadalem, Farida R., 2017. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wawancara dengan Rd. Muhammad Ikhsan, SH. MH. tanggal 12 Februari 2022.